

MERARIK KODEQ ANTARA TRADISI DAN PROBLEMATIKA YURIDIS PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK

Habibi, I Putu Pasek Bagiartha W.
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
Habibi5959866@gmail.com, bagiarthaputu@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the causality between merariq kodeq and the traditions of the Sasak Lombok community and to analyze the values of local wisdom in preventing merariq kodeq. This study uses normative empirical. The results of this study indicate that Merarik kodeq is not part of the traditions of the Sasak community. It is said that because the tradition of merarik itself has customary rules that prioritize the values of responsibility and independence which if calculated will refer to the age of maturity of the perpetrator of merariq, then the act of merariq kodeq is a form of social deviation categorized as secondary deviation. The values of local wisdom that are put forward as an effort to prevent the act of merariq kodeq are more focused on a family approach to independence and responsibility in the form of providing an understanding of the negative impacts of merariq kodeq both by village officials, the Office of Religious Affairs, and community leaders. However, the implementation of this family approach has not been effective because from a structural aspect, the authority for prevention seems to be focused on the role of the Religious Affairs Office to reject marriage registration and is only an administrative population sanction so that the existence of a traditional institution is needed that has the authority to impose criminal and civil sanctions on parties involved in this merarik kodeq event. Then from a cultural aspect that refers to the low understanding of the community regarding the merarik tradition, the substance aspect that has shown the sensitivity of community apparatus at the village and hamlet levels in the form of regulations, the substance aspect is the only component of protection and law enforcement that contributes positively to efforts to prevent the merarik kodeq itself.

Keywords: Merarik Kodeq, Tradition, Local Wisdom

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis kausalitas antara *merariq kodeq* dengan tradisi masyarakat Suku Sasak Lombok dan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dalam pencegahan *merarik kodeq*. Penelitian ini menggunakan normative empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Merarik kodeq* bukan merupakan bagian dari tradisi masyarakat Suku Sasak. Dikatakan demikian, karena tradisi *merarik* itu sendiri memiliki pakem adat yang mengedepankan pada nilai tanggung jawab dan kemandirian yang jika dikalkulasikan akan merujuk pada usia kedewasaan pelaku *merarik* maka perbuatan *merarik kodeq* merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang dikategorikan sebagai penyimpangan sekunder. Nilai kearifan lokal yang dikedepankan sebagai upaya pencegahan perbuatan *merarik kodeq* lebih tertuju pada pendekatan kekeluargaan akan kemandirian dan tanggung jawab berupa pemberian pemahaman akan dampak negatif *merarik kodeq* baik oleh perangkat desa, Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat. Namun penerapan pendekatan kekeluargaan ini belum berjalan efektif dikarenakan dari aspek struktur, kewenangan pencegahan seakan-akan tertuju pada peran Kantor Urusan Agama untuk menolak pencatatan pernikahan dan hanya bersifat sanksi administratif kependudukan semata sehingga diperlukan keberadaan lembaga adat yang memiliki otoritas penjatuhan sanksi

pidana dan perdata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa *merarik kodeq* ini. Kemudian dari aspek kultur yang mengacu pada rendahnya pemahaman masyarakat akan pakem tradisi *merarik*, aspek substansi yang telah menunjukkan kepekaan perangkat masyarakat di tingkat desa dan dusun dalam bentuk regulasi aspek substansi menjadi satu-satunya komponen perlindungan dan penegakan hukum yang berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan *merarik kodeq* itu sendiri.

Kata Kunci : *Merarik Kodeq, Tradisi, Kearifan Lokal.*

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat berbagai macam persyaratan untuk bisa melangsungkan perkawinan salah satunya persyaratan yakni usia sudah 19 tahun. Jika terjadi perkawinan di bawah umur 19 tahun inilah yang disebut dengan pernikahan dini atau dalam istilah masyarakat Suku Sasak Lombok disebut *merarik kodeq*, yang secara faktual perkawinan usia dini tersebut marak terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Barat baik di Pulau Sumbawa ataupun Pulau Lombok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, Indonesia sendiri berada pada urutan ke-8 dunia sebagai negara dengan angka pernikahan usia dini, sedangkan di negara Asia Tenggara (ASEAN) menduduki peringkat ke-2. Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan data Kepala Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) NTB Wismaningsih Drajadiah mengungkapkan bahwa, angka perkawinan anak usia dini tertinggi di Indonesia yaitu Propinsi Sulawesi Barat, kemudian disusul oleh Propinsi NTB yang berada diposisi nomor dua di Indonesia dengan persentase sementara 16,59%. Jumlah ini, masih terus berubah, karena masih akan dilakukan pendataan hingga akhir Desember 2022. Menurut data Pengadilan Tinggi NTB tentang dispensasi perkawinan dengan persentase pada tahun 2019 sebanyak 370 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 875 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 1132 dan kemudian pada awal tahun 2022 sebanyak 153 kasus. (Perkawinan Anak, Memprihatinkan, NTB Posisi Nomor Dua di Indonesia | SuaraNTB)

Merarik merupakan tradisi dari Suku Sasak Lombok dimana pemuda membawa lari gadis pujaannya untuk dinikahi, sayangnya budaya *merarik* ini

kerap salah digunakan segelintir orang untuk menikahi gadis atau perempuan dibawah umur yang dikenal dengan *merarik kodeq*. Istilah *merarik kodeq*, pada dasarnya familiar terdengar pada masyarakat Sasak Lombok yang kerap terjadi di berbagai desa atau kelurahan di kabupaten Lombok. *Merarik kodeq* diartikan sebagai menikah pada usia remaja. *Merarik kodeq* dalam Bahasa Sasak berarti sebagai tindakan sebelum pernikahan itu terjadi dengan melarikan gadis (*merarik*) dari rumah atau kediaman orang tuanya sebagai bertanda bahwa si anak sudah lepas dari pengawasan orang tua/wali sebagai prosesi awal dalam tahapan pernikahan. Dalam melarikan si gadis harus dilakukan pada sore atau petang hari. *Merarik* juga dapat diartikan sebagai pencurian atau mencuri gadis dari pengawasan orang tua (Rosdiana, Arman, & Multazam, 2018).

Apabila seorang gadis dibawa *merariq* atau dilarikan akan dianggap suatu aib bagi keluarga perempuan apabila membatalkan perkawinan tersebut, persoalannya ini akan menjadi rumit apabila yang dilarikan ini adalah gadis yang belum berusia 19 tahun atau dibawah umur. Untuk mencegah terjadinya *merariq kodeq*, Propinsi Nusa Tenggara Barat sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak. Regulasi ini dikeluarkan sebagai jawaban untuk menurunkan angka pernikahan dini di NTB yang masih tinggi, kemudian diikuti juga oleh regulasi Peraturan Daerah pada tingkat kabupaten, Bahkan di kabupaten Lombok Barat jauh sebelumnya sudah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan daerah Lombok Barat No.9 tahun 2019 tentang pendewasaan usia pernikahan. Sedangkan ditingkat desa sudah ada Peraturan Desa (*perdes*) sampai dengan *awiq-awig* untuk mencegah *merariq kodeq*. Fenomena *merariq kodeq* disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor tradisi dimana ada anggapan dengan *merariq kodeq* kemandirian seseorang anak akan lebih cepat tercapai dan adanya faktor agama yang menganggap daripada berbuat zina lebih baik menikah cepat. Selain itu juga adanya suatu *awig-awig* dilingkungan desa atau kampung jika terdapat orang pacaran melebihi dari jam 22.00 malam akan dinikahi secara paksa, atau ditemukan berduaan dalam suatu kamar.

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadikan angka pernikahan dini pada Propinsi Nusa Tenggara Barat terbilang masih tinggi. Selain itu, problematika *merarik kodeq* secara sosial kemasyarakatan juga rentan

menimbulkan permasalahan sosio-yuridis baik dari aspek status legalitas perkawinan hingga potensi konflik horizontal antar warga masyarakat yang heterogen atau multikultur, sehingga diperlukan suatu upaya preventif agar harmonisasi di masyarakat tetap terjaga kondusifitasnya. Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan suatu pengkajian holistik tentang praktik *merarik kodeq*, dikarenakan perkawinan jenis ini cenderung diasumsikan sebagai hal yang lumrah terjadi di masyarakat sebagai akibat dari persepsi budaya permisif yang dianut warga masyarakat setempat, sehingga terkesan tidak perlu dipersoalkan. Permasalahan yang akan dikaji yakni Apakah *merarik kodeq* merupakan bagian tradisi masyarakat Suku Sasak Lombok? Dan Bagaimana nilai kearifan lokal dalam pencegahan *merarik kodeq* masyarakat Suku Sasak Lombok ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan riset yang berobjek pada hukum. Hukum tidak hanya sebatas dalam arti sebagai norma atau kaidah (*law in book*) melainkan berhubungan juga dengan perilaku kehidupan bermasyarakat atau *law in action* (Dillah, 2014:39). Untuk mendapatkan jawaban dalam mengumpulkan informasi, dalam penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normative empiris yaitu menggunakan pendekatan data sekunder terlebih dahulu, dan dilanjutkan pengambilan data primer dilapangan (Sumadi, 1998:6), dimana hasilnya berupa informasi (fakta) yang terkumpulkan akan diinterpretasikan secara kualitatif. Untuk menunjang penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*). Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang dilihat dari aspek hukum dalam masyarakat, yang berfokus pada pengkajian terhadap penerapan hukum dalam masyarakat tertentu, sebagai bentuk konkrit dari data primer. Sedangkan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* ini memiliki tujuan untuk menjawab kenyataan, sejauh mana peraturan perundang undangan serasi secara vertikal dan horizontal, pendekatan ini merupakan taraf sinkronisasi vertical dan horizontal (Soekanto dan Mamudji, 1985:74).

Hasil dan Pembahasan

1. *Merarik Kodeq* Sebagai Bentuk Penyimpangan Tradisi Masyarakat Suku Sasak Lombok

Kata Sasak menurut etimologi berasal dari kata "sah" yang artinya pergi, dan shaka yang berarti leluhur. Jadi dengan demikian "sasak" artinya pergi ketanah leluhur. Dari pengertian ini diduga leluhur Suku Sasak berasal dari pulau Jawa, yang merujuk pada aksara Sasak yang digunakan oleh orang Sasak disebut sebagai "Jejawan", yang merupakan aksara asli dari tanah Jawa. Dalam perkembangannya aksara ini dipersepsikan dengan baik oleh pujangga yang melahirkan kesustraan Sasak. Menurut sumber yang lain mengatakan Sasak berasal dari kata "saksak", yang berarti sampan atau perahu, dan dihubungkan dengan nenek moyang yang berasal dari arah barat. Dalam kitab Nagara Kertagama terdapat ungkapan "*Lombok Sasak Mirahadi*" yang diartikan satu atau utama. Lombok (*lomboq*) dalam Bahasa Kawi dapat diartikan sebagai jujur atau lurus, "*mirah*" diartikan sebagai permata, dan "*adi*" bermakna baik. "*Lombok Sasak Mirahadi*" berarti kejujuran adalah permata kenyataan yang utama. Masyarakat Suku Sasak merupakan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan menjadi entitas kedaerahan dalam memperkaya tradisi bangsa Indoensia (Lalu Lukman, 2005:3).

Mayoritas masyarakat Suku Sasak memeluk Agama Islam, selain itu juga ada yang menganut Agama Hindu dan Budha. Salah satu keunikan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Suku Sasak yaitu pada acara pernikahan, umumnya mereka menikah dengan orang yang berasal dari desa yang sama. Kebiasaan ini disebabkan apabila seseorang pria menikahi gadis dari desa lain maka harus membayar semacam mahar yang berupa beberapa ekor kerbau dan juga membutuhkan biaya yang banyak, oleh sebab itu menikah dengan warga kampung yang sama lebih dianjurkan untuk menghindari biaya pernikahan agar tidak terlalu mahal. Unikunya Suku Sasak memiliki tradisi kawin lari saat akan menikah. Kawin lari terjadi apabila ada seorang pemuda dan perempuan yang sudah saling mencintai dan sepakat untuk menikah. Tradisi inilah yang dikenal dengan istilah "*Merarik*". Tradisi meraik adalah bagian dari kebudayaan daerah dan menjadi khasanah kekayaan kebudayaan nusantara yang bersifat lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku sasak pada pulau

Lombok.. Kebudayaan nusantara dalam tradisi “*merarik*” ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang berlandaskan pada Filsafat Hindu Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan tersebut ada pada masyarakat Lombok, yang terdistribusi menjadi golongan pertama di pusat Kota Mataram dan Cakranegara, serta golongan kedua sebagian besar dari penduduk Lombok beragama Islam dan merupakan Suku Sasak. (<https://lombokbaratkab.go.id/tradisi-merari%E2%80%99-akulturasi-islam-dan-budaya-lokal/amp/>)

“*Merarik*” merupakan bagian tradisi yang masih hidup dan berlaku pada sebagian besar masyarakat Suku Sasak Lombok, yang memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *merarik* berarti mempertahankan harga diri yang menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena berhasil mengambil atau melarikan gadis pujaannya. Sementara pada sisi lain yakni dari kedua orang tua perempuan cenderung enggan untuk memberikan anak gadisnya begitu saja jika diminta secara biasa. Hal ini dikarenakan orang tua menganggap anak gadisnya merupakan sesuatu yang berharga, sehingga jika mereka meminta disamakan dengan meminta barang.

Menurut M. Nur Yasin, ada 4 (empat) prinsip yang terkandung dalam *merarik* di Lombok, yang pertama, sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan; yang kedua, menunjukkan superioritas lelaki. Seorang lelaki tampak lebih kuat, menguasai dan mampu menjinakan sosial psikologis calon istri, sedangkan pada sisi lain menggambarkan ketidakberdayaan (inferioritas) kaum perempuan atas segala tindakan yang akan dialami; yang ketiga, kebersamaan dikalangan seluruh keluarga untuk menuntaskan keberlanjutan dari tradisi *merarik* ini, kebersamaan juga melibatkan komunitas masyarakat dilingkungan setempat; yang keempat, merupakan bersifat komersil. Karena dalam *merarik* ini selalu ada tawar-menawar yang dikenal dengan “*menawar pisuke*”, semakin tinggi tingkat sosial dan tingkat pendidikannya maka semakin tinggi pula posisi atau nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat Pendidikan dan tingkat sosial maka semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan. (<https://lombokbaratkab.go.id/tradisi-merari%E2%80%99-akulturasi-islam-dan-budaya-lokal/amp/>).

Sebelum melangsungkan perkawinan atau melakukan *merarik*, terdapat beberapa proses atau tahapan yang dilalui untuk saling mengenal dan saling menyukai antara laki-laki dan perempuan yakni:

- a. *Midang*, yakni kunjungan secara langsung dari laki-laki ke rumah perempuan yang diidamkan untuk saling mengenal satu sama lain, apabila ada kesamaan barulah ditentukan kapan akan melakukan perkawinan dengan cara melarikan (*merarik*) pada malam hari.
- b. *Merarik*, merupakan rangkaian menuju perkawinan dengan membawa lari, beberapa aturan *merarik* yang berlaku pada masyarakat Suku Sasak yakni: 1) calon mempelai harus diambil dari rumah orang tua perempuan, tidak boleh diambil di jalan, atau rumah keluarga; 2) *merarik* harus dilakukan pada malam hari mulai habis magrib sampai jam 10 malam; 3) *merarik*, harus dengan sopan dan tidak melalui kekerasan; 4) calon pengantin yang diambil harus dibawa ke rumah salah satu keluarga laki-laki dan tidak dibawa ke rumah orang tua dari pihak laki-laki; 5) calon mempelai perempuan yang sudah diambil harus segera dilaporkan kepada kepala dusun dan keluarganya.
- c. *Mesejati* dan *Selabar*. *Mesejati* adalah pemberitahuan atau menginformasikan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan bahwa kedua anak tersebut telah dibawa kawin. Sedangkan *selabar*, adalah penyerahan kepada khalayak ramai tentang peristiwa *merarik* yang terjadi. Orang yang datang *mesejati* paling sedikit terdiri dari 4 orang yakni Kepala Dusun, Ketua RT, Penghulu Dusun dan Perwakilan Keluarga dari pengantin laki-laki.
- d. *Sorong Serah*, merupakan acara adat dalam perkawinan, yaitu acara pesta perkawinan pada waktu orang tua gadis kedatangan keluarga mempelai laki-laki. Dalam acara ini keluarga mempelai perempuan mengadakan acara selamat yang biasanya biaya ditanggung oleh pihak laki-laki atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan pada saat *selabar*. Pada saat ini juga dilakukan beberapa tagihan yang terkait dengan adat yang akan dilaksanakan berupa denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki apabila telah terjadi suatu pelanggaran adat sebelum acara ini (*sorong serah*) dilakukan.

e. *Nyongkolan*, merupakan kegiatan terakhir dari seluruh proses perkawinan. Kegiatan ini dilakukan secara bersamaan dengan seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat dengan berkunjung kerumah mempelai perempuan. Tujuannya adalah untuk menampakkan diri (pihak laki-laki) secara resmi dihadapan orang tua dan keluarga bahkan kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada orang tua pengantin perempuan. Kegiatan ini memakai baju adat dan diiringi dengan musik tradisonalseperti *gendang beleq*.

Proses perkawinan pada adat Sasak memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Ketika seseorang hendak ingin kawin, maka terdorong untuk berjuang demi perkawinannya. Mempelai laki-laki dituntut ada mahar yang cukup fantastis kepada mempelai wanitanya. Sebagai contoh dalam adat Sasak dipedalaman, mahar yang harus diberikan bisa berupa seekor kerbau atau sapi. Jadi laki-laki yang ingin mempertahankan cintanya mereka harus berusaha keras untuk pencapaian mahar tersebut. Sehingga yang menjadi kata kuncinya adalah kemampuan secara ekonomi dikarenakan peristiwa *merarik* ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan kematangan secara emosional karena akan memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak.

Pada dasarnya *merarik* merupakan tradisi yang berlaku pada Suku Sasak dan memiliki logika pertimbangan tersendiri. Bagi masyarakat Suku Sasak, *merarik* berarti mempertahankan harga diri dengan menggambarkan sikap kejantanan seorang laki-laki karena berhasil melarikan atau mengambil seorang gadis pujaannya, sementara pada sisi keluarga perempuan yang dilarikan cenderung resisten atau dikatakan menolak untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa anak gadis merupakan sesuatu yang berharga yang tidak boleh diminta secara biasa dan seakan-akan dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga, sehingga ada ungkapan dari Bahasa Sasak yaitu "*arakm ngendeng anak manok bae*" (seperti meminta anak ayam saja). Ungkapan inilah yang menunjukkan bagaimana perihal martabat dan kehormatan sangat diagungkan dalam tradisi *merarik*.

Merarik Kodeq merupakan melarikan anak di bawah umur dengan maksud untuk dinikahi. Fenomena *merarik kodeq* pada masyarakat Lombok sering terjadi. Berdasarkan data nasional, Nusa Tenggara Barat masuk dalam urutan ke-4 pernikahan di bawah umur. Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah 47.58% dilakukan oleh anak usia di bawah 18 tahun. Kemudian disusul Kabupaten Lombok Timur 43.68%, Kabupaten Lombok Utara 33.39%, Kabupaten Lombok Barat 31.44%, dan Kota Mataram 29.02%. Sedangkan data Dispensasi Pernikahan Anak pada Pengadilan Agama diseluruh kabupaten dan kota di Lombok, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

| No | Kabupaten / Kota | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-------------------------------|------|------|------|
| 1 | Lombok Barat dan Lombok Utara | 140 | 89 | 39 |
| 2 | Lombok Timur | 44 | 141 | 31 |
| 3 | Lombok Tengah | 156 | 307 | 47 |
| 4 | Kota Mataram | 8 | 12 | 3 |
| | Jumlah | 334 | 549 | 120 |

Sumber:

http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/61/2023)

Jika memperhatikan data di atas, Kabupaten Lombok Tengah memiliki angka dispensasi pernikahan di bawah umur yang paling tinggi. Kemudian disusul oleh Kabupaten Lombok Timur, dan yang paling sedikit adalah Kota Mataram. Artinya fenomena *merarik kodeq* lebih banyak terjadi pada masyarakat pedesaan dari pada di kota, yang bisa saja disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan edukasi mengenai batas minimal usia perkawinan. Selain itu juga berdasarkan data di atas adanya kenaikan kuantitas permohonan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama yakni pada pada tahun 2021, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor pandemi Covid 19, dan belum diketahuinya perubahan aturan mengenai batas usia pernikahan oleh masyarakat yang sebelumnya dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan dispensasi pernikahan yang sebelumnya 549 menjadi 120 pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan

pernikahan dini masih menjadi suatu permasalahan yang juga dipengaruhi oleh kultur budaya *merariq* (menculik).

Pada masyarakat Suku Sasak Lombok, *merarik kodeq* disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Faktor keluarga. Faktor ini sangat berpengaruh seperti kurangnya perhatian orang tua kepada anak yang disebabkan pola asuh orang tua cenderung otoriter terhadap anak, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada anak, dan bermuara pada pemahaman untuk melepaskan diri dari keotoriteran orang tua yakni dengan menikah.
2. Faktor pendidikan, yang lebih tertuju pada ketiadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan sehingga menyebabkan anak putus sekolah sehingga memilih untuk lebih baik menikah.
3. Faktor ekonomi. Ketidakmampuan ekonomi keluarga menyebabkan anak didorong untuk segera menikah sehingga mencari pasangan yang mampu. Hal ini dipersepsikan sebagai upaya karena dengan menikah menganggap akan adanya perbaikan kesejahteraan dan mengurangi beban ekonomi keluarga.
4. Faktor teknologi informasi, berupa pemanfaatan media sosial yang mempengaruhi psikologi anak akibat materi tontonan seperti informasi maupun konten yang diperoleh tanpa pengawasan orang tua.

Menurut pakem adat Sasak, tidak membenarkan adanya *merarik kodeq*, pemahaman masyarakat terhadap *merarik kodeq* merupakan tradisi yang keliru. Dalam adat Sasak memiliki ketentuan mengenai pernikahan seperti *memaling* (melarikan) yang tidak boleh dilakukan pada malam hari, tidak diambil sembarang tempat, didasari atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari keluarga. Terkait dengan usia perkawinan, merujuk pada Undang-undang Perkawinan ditetapkan batas usia minimal 19 tahun baik laki-laki dan perempuan. Ketentuan batas usia perkawinan ini memang dalam adat Sasak tidak ada diatur, namun lebih kepada menghitung ukuran kedewasaan calon pengantin.

Menurut Raden Moh Rais, dalam mengukur kedewasaan calon pengantin terdapat perlakuan yang berbeda. Untuk yang perempuan dikatakan dewasa apabila telah bisa mengambil kapas dan memintalnya menjadi benang lalu

menenunnya sehingga menghasilkan 144 lembar kain dengan motif yang berbeda-beda dan bisa dipasarkan. Proses dari kapas sampai mewarnai kain bisa satu tahun, setiap motif kain memiliki nilai filosofis tersendiri, harus hari apa dibuat, waktu yang dibuat untuk satu kain bisa sampai 8 bulan. Jika dihitung prosesnya sampai tuntas maka diperkirakan usia perempuan tersebut akan mencapai 22 tahun. (<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/18/merarik-kodek-dan-minimnya-pemahaman-adat>).

Sedangkan untuk laki-laki dianggap dewasa apabila sudah mampu memelihara sepasang hewan ternak berupa kerbau atau sapi dan beranak hingga mencapai 25 ekor. Umumnya sapi atau kerbau jika dipelihara akan beranak pada usia 1,5 tahun dan rata-rata bisa mempunyai anak sampai dengan 8 kali dalam 10 tahun. Hal ini jika dikalkulasi maka usia dari laki-laki tersebut bisa di atas 25 tahun. Apabila menilik pada ketentuan perhitungan ukuran kedewasaan yang menjadi dasar batas usia melangsungkan pernikahan pada masyarakat Suku Sasak, menunjukkan bahwa perhitungan ukuran kedewasaan tersebut lebih menitikberatkan pada esensi kedewasaan secara fisik dan psikologis yang bertumpu pada kemampuan bertanggung jawab. Kedewasaan fisik dan mental ini lebih kepada pemikiran dan bentuk tanggung jawab yang dipresentasikan pada proses hingga menghasilkan kain tenun serta beternak. Keseluruhan dari proses hingga hasil tersebut, pada akhirnya memakan waktu dan mematangkan usia dari calon pasangan yang akan menikah.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap pakem adat mengenai tradisi *merarik* ini mengalami pergeseran. Indikasinya tidak ada lagi proses yang harus dilakukan oleh pasangan sebelum menikah dengan menyiapkan mahar yang berupa sapi atau kemampuan menenun untuk calon perempuan, sehingga banyak masyarakat Sasak melakukan pernikahan dengan jalan *merarik*, termasuk melarikan yang belum cukup umur. Padahal jika merujuk pada pakem adat tersebut memang tidak ada batas usia yang dikatakan dewasa, tetapi pakem itu lebih mengajarkan tanggung jawab dan kemandirian sehingga dapat dijadikan bekal pada saat memasuki usia pernikahan dan tidak bergantung lagi kepada orang tua atau keluarganya. Pakem ini memang tidak dilakukan karena ketidakpahaman masyarakat yang disebabkan ketiadaan

lembaga adat ditingkat desa yang mengurus persoalan adat dan tradisi itu sendiri.

Merujuk pada pendapat bahwa fenomena *merarik kodeq* sebagai antagonis dari tradisi *merarik* pada budaya masyarakat Suku Sasak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa *merarik kodeq* ini merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan sosial yang lebih dikategorikan sebagai penyimpangan sekunder daripada penyimpangan primer. Hal ini merujuk pada intensitas kuantitas terjadinya kasus *merarik kodeq* dan data dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama di wilayah Lombok yang secara rata-rata hampir mendekati 50%. Artinya bahwa, fenomena *merarik kodeq* cenderung dilakukan secara terus-menerus sebagai bentuk penyimpangan sekunder. Sedangkan pengkategorian *merarik kodeq* sebagai penyimpangan primer lebih tertuju pada ketidakpahaman pelaku *merarik kodeq*, baik ketidakpahaman orang tua pelaku dan masyarakat terhadap pakem *merarik* adat Sasak itu sendiri yang dikarenakan ketiadaan edukasi dan instansi lembaga adat setempat, sehingga tidak mengherankan fenomena *merarik kodeq* masih bisa diterima sebagai refleksi budaya permisif oleh masyarakat yang bersangkutan. Padahal di sisi lain, *merarik kodeq* ini memiliki dampak negatif yang berafiliasi dengan permasalahan sosial psikologis dan kesehatan dari pelaku *merarik kodeq* itu sendiri.

Permasalahan sosial psikologis akibat *merarik kodeq* lebih tertuju pada kematangan pemikiran mengingat dari sudut pandang kesehatan, fase anak menuju remaja hingga dewasa terus mengalami masa transisi pencarian identitas sekaligus penyesuaian perubahan fisiologi tubuh. Hal ini sudah menguras fisik dan mental, sehingga apabila dihadapkan dengan keterikatan tanggung jawab pasca menikah dan dilakukan oleh anak di bawah umur akan berdampak pada cara mengambil keputusan yang tidak mempertimbangkan akibatnya secara matang dan dapat berujung pada perbuatan kekerasan. Terlebih lagi jika melihat persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa anak perempuan cenderung dianggap sebagai beban ekonomi keluarga. Artinya bahwa anak perempuan dibesarkan oleh keluarga, namun secara kultural anak perempuan tersebut akan lepas dan diambil oleh pihak laki-laki. Kondisi inilah seakan-akan menjadi rekomendasi kultural akan adanya pernikahan di bawah umur, yang pada masyarakat Sasak dikenal dengan *merarik kodeq*.

2. Nilai Kearifan Lokal Dalam Pencegahan *Merarik Kodeq* Masyarakat Suku Sasak Lombok

Untuk menekan angka pernikahan dini (di bawah umur), pemerintah telah menetapkan kebijakan dan regulasi mulai dari Undang-undang Perkawinan sampai pada peraturan daerah. Pencegahan *merarik kodeq* sebagai entitas dari pernikahan di bawah umur pada masyarakat Sasak Lombok telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak. Regulasi ini dikeluarkan sebagai jawaban untuk menurunkan angka pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat yang masih tinggi dengan tujuan:

1. Mewujudkan dan memberikan perlindungan anak dan menjamin pemenuhan hak-hak anak;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan Kesehatan ibu dan anak;
3. Menurunkan angka perkawinan yang belum memenuhi persyaratan umur ;
4. Mencegah resiko kematian khususnya ibu dan anak;
5. Mencegah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga;
6. Menurunkan jumlah kemiskinan; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam peraturan daerah ini tidak mengatur perihal ketentuan sanksi bagi yang melanggar, dan hanya memberikan penghargaan bagi perseorangan, organisasi, dan atau desa/kelurahan yang menurunkan angka pernikahan dini yang berupa insentif atau hibah. Artinya bahwa, peraturan daerah ini lebih diproyeksikan sebagai peraturan yang beralaskan sifat mengatur untuk mengarahkan atau merekayasa masyarakat (*social engineering*) tanpa adanya sifat memaksa sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement of social control*). Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara mengenai Pencegahan Perkawinan pada Anak, pada dasarnya menjadi pijakan bagi kabupaten dan kota di wilayah administrasi Nusa Tenggara Barat untuk melahirkan peraturan terkait yang secara *mutatis mutandis* memiliki ruh tujuan yang sama dalam mencegah fenomena *merarik kodeq* ini. Peraturan tersebut secara eksplisit sudah lebih dulu

terdapat pada wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Tengah.

Kabupaten Lombok Barat jauh sebelumnya sudah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut, Kabupaten Lombok Barat memiliki program "GAMAK" yaitu Gerakan Anti *Merarik Kodeq* yang merupakan gerakan sosial secara terencana, terpadu, massif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya *merarik kodeq*. Program "GAMAK" ini berlaku di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan secara aktif disosialisasikan sampai tingkat desa dan dusun serta bersinergi dengan Kantor Urusan Agama pada tingkat kecamatan untuk selanjutnya disosialisasikan kembali kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk menghimbau agar para orang tua tidak menikahi anaknya yang masih dikategorikan di bawah umur. Konsekuensi dari sinergitas penerapan program "GAMAK" ini menempatkan Kantor Urusan Agama sebagai representasi lembaga negara memiliki nilai eksekutorial dalam mengambil tindakan berupa penolakan memberikan pelayanan pencatatan pernikahan jika dilangsungkan oleh mempelai di bawah umur, sekalipun usia mempelai tersebut masih kurang sehari dari batas kedewasaan, sehingga akan berdampak pada kesulitan memperoleh dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama.

Mengacu pada penjelasan di atas, menunjukkan bahwa perangkat Desa Sembung dalam menangani fenomena *merarik kodeq* mengedepankan upaya persuasif humanisme sebagai jalan awal dalam memberikan dan mengarahkan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini merupakan upaya preventif dalam merekayasa masyarakat (*social engineering*) untuk mematuhi ketentuan hukum positif, dan jika dilanggar maka dilakukan upaya represif sebagai bagian dari upaya *social control* yang bersifat administratif yakni penolakan mengeluarkan surat izin pernikahan yang tentunya akan berdampak pada tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan pernikahan secara hukum negara dan berdampak pada status anak dari hasil *merarik kodeq* tersebut berupa penerbitan akta kelahiran dan administrasi yang berkaitan dengan status kekeluargaan pihak yang bersangkutan.

Kabupaten lainnya yang telah memiliki dan menerapkan peraturan daerah yang terkait dengan fenomena *merarik kodeq* ini adalah Kabupaten Lombok Timur melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Dalam peraturan daerah tersebut tertuang bahwa pencegahan perkawinan usia anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak dan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di daerah (Rahmi, Siti Atika dkk 2021). Pada Kabupaten Lombok Timur ditiap desa sudah memiliki peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak. Hal ini merujuk pada penjelasan Bapak Jumardi dari Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja Lombok Timur yang menyatakan bahwa “peraturan desa masih dalam tahap sosialisasi karena baru ditetapkan setahun yang lalu sehingga sampai saat ini belum efektif dalam pencegahan *merarik kodeq*. Salah satu usaha yang dilakukan adalah ketika terjadi pernikahan yang tidak memenuhi syarat perkawinan kami dari pihak desa tidak akan menghadiri acara pernikahan tersebut sebagai bentuk tidak persetujuan.

Menilik pendapat perangkat Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja Kabupaten Lombok Timur di atas, menunjukkan bahwa peraturan Bupati Lombok Timur yang diteruskan kepada peraturan desa masih belum efektif tersosialisasikan dikarenakan usia peraturan yang terbilang muda, sehingga upaya yang lebih dikedepankan lebih bersifat sosial reaktif yaitu ketidakhadiran perangkat desa dalam pernikahan sebagai bentuk penolakan atas *merarik kodeq*. Konsekuensi dari penolakan ini sama dengan yang terjadi pada Desa Sembung Kabupaten Lombok Barat, yaitu akan mengalami permasalahan dari segi pemenuhan persyaratan pencatatan pernikahan berdasarkan hukum negara dan berdampak pada status kekeluargaan dari anak yang dilahirkan dalam *merarik kodeq*.

Selanjutnya di wilayah administrasi Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di Desa Gati dan Desa Lantan juga telah memiliki peraturan tersendiri sebagai normativitas atas fenomena *merarik kodeq*. Hal ini mengacu pada penjelasan Bapak Lalu Kusuma Melaye selaku Kepala Dusun Merseh Dalam Desa Ganti Lombok Tengah yang menyatakan bahwa “sosialisasi pencegahan

pernikahan dini selalu dilakukan baik dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya. Pencegahan bisa dilakukan dengan memberikan kesibukan yang menyasar kepada pemuda usia sekolah, karena pelaku *merarik kodeq* ini biasanya remaja yang tidak mempunyai aktifitas.

Kemudian di Desa Lantan Kabupaten Lombok Tengah sendiri, sudah memiliki peraturan desa yakni Peraturan Desa Lantan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Di dalam peraturan desa ini ditetapkan usia pernikahan adalah 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Pencegahan pernikahan dini dilakukan pada jam ngapel (kunjungan laki-laki ke rumah perempuan) yang hanya dibatasi sampai pukul 21.00 WITA, dan adanya pembatasan usia pelaku kunjungan (ngapel) yakni harus di atas 17 tahun. Apabila ketentuan ini dilanggar terdapat sanksi berupa teguran dan bisa dilaporkan kepihak Babinsa. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi bisa menyebabkan pernikahan dini.

Apabila merujuk pada penjelasan perangkat desa di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang dijelaskan di atas, ditemukan bahwa dalam pencegahan *merarik kodeq* lebih mengedepankan budaya humanisme melalui penyampaian pemahaman dalam forum keagamaan serta melibatkan para pemuda pada kegiatan yang positif sebagai bentuk pemberian kesibukan. Namun upaya pencegahan yang lebih masif dan terstruktur terlihat pada penerapan ketentuan bertamu (ngapel) yang mengacu pada jam bertamu dan usia pelaku yang bertamu, serta pemberian sanksi sosial dan denda. Ketentuan ini telah memenuhi sifat mengatur dan sifat memaksa dari suatu aturan hukum sehingga peraturan yang diterapkan dikatakan mampu memenuhi upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam pencegahan *merarik kodeq* sesuai dengan pendapat Roscou Pound yakni "*law as a tool of social control and law as a tool of social engineering*".

Upaya pencegahan *merarik kodeq* pada dasarnya sudah secara struktural dan masif dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat pembuat kebijakan hingga sosialisasi pemahaman pencegahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Namun, jika melihat data kasus *merarik kodeq* dan data dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama di Lombok menunjukkan bahwa *merarik kodeq* ini masih secara berkelanjutan terjadi. Hal ini merujuk pada data *merarik*

kodeq yang mendekati rata-rata 50% di kabupaten/kota di Pulau Lombok, sehingga efektifitas pencegahan atas *merarik kodeq* ini masih dikatakan rendah. Terkait dengan rendahnya tingkat efektifitas ini, dapat mengacu pada pengaruh ketersediaan 3 komponen sistem hukum, antara lain:

1. Struktur, mengedepankan pada sinergitas antar institusi dalam upaya penekanan dan pencegahan kuantitas terjadinya *merarik kodeq*. Sinergitas yang terjalin dapat dikatakan sudah baik karena melibatkan perangkat desa dan Kantor Urusan Agama sebagai representasi hukum negara. Hal ini merujuk pada peran Kantor Urusan Agama sebagai fasilitator dalam memberikan pemahaman akan dampak negatif dari *merarik kodeq* termasuk kewenangan penolakan pencatatan atas peristiwa *merarik kodeq* dari pasangan yang dikategorikan masih di bawah umur. Namun, sanksi yang dijatuhkan oleh Kantor Urusan Agama masih bersifat administratif kependudukan sehingga masih perlu ditindaklanjuti dengan keberadaan suatu lembaga adat yang bertindak sebagai eksekutor, yang berwenang menjatuhkan sanksi sosial baik dalam bentuk sanksi materil maupun non materil sehingga akan menimbulkan suatu efek jera dan mendorong masyarakat untuk bersikap dan berpikir lebih matang lagi apabila akan melakukan suatu perbuatan yang mengarah kepada *merarik kodeq*.
2. Substansi, mengedepankan pada kajian penyusunan dan penerapan aturan hukum yang mana secara terstruktur sudah dilakukan melalui Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, hingga Peraturan Desa. Namun, jika melihat Peraturan Daerah Propinsi yang memiliki legalitas tertinggi secara hirarkis, aturan ini memiliki kelemahan karena hanya bersifat mengatur tanpa memberikan ketentuan sanksi sehingga dimaknai sebagai peraturan rekomendasi setara kode etik semata dan terkesan tidak efektif. Hal yang berbeda justru sudah ditunjukkan oleh Peraturan Daerah tingkat Kabupaten dan Desa yang secara spesifik telah mengatur upaya preventif dan represif terhadap perbuatan *merarik kodeq* ini. Ketentuan preventif terletak pada pengaturan pembatasan waktu berkunjung (*midang/ngapel*), serta batas usia pelaku yang berkunjung yakni 19 tahun. Sedangkan upaya represif terletak pada penekanan sanksi yang dilakukan terlebih dahulu secara kekeluargaan yakni memisahkan pasangan jika terjadi pernikahan dengan

pendekatan kekeluargaan sampai dengan melibatkan pihak aparat desa yakni Babin Desa, serta penerapan sanksi sosial berupa penolakan menghadiri proses *merarik kodeq*, sanksi administrasi berupa penolakan terkait legalitas kependudukan dan sanksi denda hingga sebesar Rp. 1.500.000.

3. Kultur atau budaya masyarakat. Menekankan pada pemahaman dan cara pandang masyarakat mengenai *merarik kodeq* itu sendiri. Hal ini dapat dikatakan masih rendah karena pemahaman akan pakem tradisi *merarik* adat Sasak sebagai prosedur dan persyaratan menikah sudah mulai luntur. Terlebih lagi pengaruh budaya permisif yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat seakan-akan menjadi rekomendasi kultural atas legalisasi *merarik kodeq*, padahal *merarik kodeq* ini merupakan penyimpangan sosial baik dalam kategori penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder.

Berangkat dari penjelasan komponen sistem hukum di atas, maka terhadap peristiwa *merarik kodeq* upaya pencegahan yang dilakukan masih belum efektif. Hal ini mengacu pada komponen struktur berupa ketiadaan lembaga eksekutorial berkonteks perdata dan pidana karena pencegahan *merarik kodeq* lebih kepada penolakan pencatatan yang sifatnya administrasi kependudukan, dan komponen kultur yang bermuara pada rendahnya pemahaman akan pakem tradisi *merarik* ditengah afiliasi budaya permisif dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini tentunya memprihatinkan karena *merarik kodeq* memiliki dampak negatif yang sangat holistik baik dari dampak sosial, ekonomi, hingga kesehatan. Namun demikian, terdapat sisi positif yang terjewantahkan pada komponen substansi, yang mana menunjukkan kepekaan perangkat masyarakat melalui pendekatan kemanusiaan sebagai corak kearifan lokal dengan dibaluti kewenangan penerapan sanksi sebagai corak hukum negara. Merupakan suatu jalinan kesatuan bentuk representasi negara hukum kesejahteraan, mengadopsi nilai-nilai kebudayaan masyarakat dengan berpedoman pada aturan hukum sehingga masyarakat diproyeksikan sebagai subjek sekaligus objek yang berkorelasi langsung dalam pencegahan *merarik kodeq*.

Kesimpulan

1. *Merarik kodeq* bukan merupakan bagian dari tradisi masyarakat Suku Sasak. Dikatakan demikian, karena tradisi *merarik* itu sendiri memiliki pakem adat

yang mengedepankan pada nilai tanggung jawab dan kemandirian yang jika dikalkulasikan akan merujuk pada usia kedewasaan pelaku *merarik* yaitu 22 tahun bagi perempuan, dan 25 tahun bagi laki-laki. Terlebih lagi jika melihat faktor penyebab *merarik kodeq* yang mengacu pada faktor keluarga, pendidikan, ekonomi, teknologi informasi, yang seakan-akan menjadi alasan legalisasi *merarik kodeq* dengan usia di bawah ketentuan pakem adat dan hukum negara maka perbuatan *merarik kodeq* merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang dikategorikan sebagai penyimpangan sekunder karena dilakukan secara terus menerus dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2020 mengenai kuantitas kasus pernikahan di bawah umur yang rata-rata mendekati angka 50% dan data dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama di wilayah Lombok yang menurun ke angka 120 kasus (2022) setelah sebelumnya mencapai 549 (2021) dan 334 (2020). Selain itu, *merarik kodeq* juga dapat dikategorikan sebagai penyimpangan primer yang masih bisa diterima masyarakat sebagai akibat budaya permisif dan ketidakpahaman masyarakat akan pakem tradisi adat *merarik* itu sendiri.

2. Nilai kearifan lokal yang dikedepankan sebagai upaya pencegahan perbuatan *merarik kodeq* lebih tertuju pada pendekatan kekeluargaan akan kemandirian dan tanggung jawab berupa pemberian pemahaman akan dampak negatif *merarik kodeq* baik oleh perangkat desa, Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat. Namun penerapan pendekatan kekeluargaan ini belum berjalan efektif dikarenakan dari aspek struktur, kewenangan pencegahan seakan-akan tertuju pada peran Kantor Urusan Agama untuk menolak pencatatan pernikahan dan hanya bersifat sanksi administratif kependudukan semata sehingga diperlukan keberadaan lembaga adat yang memiliki otoritas penjatuhan sanksi pidana dan perdata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa *merarik kodeq* ini. Kemudian dari aspek kultur yang mengacu pada rendahnya pemahaman masyarakat akan pakem tradisi *merarik* sebagai prosedur dan persyaratan menikah, terlebih lagi adanya budaya permisif yang menjadi pemicu ketidakefektifan pencegahan *merarik kodeq*. Berbeda halnya dengan aspek substansi yang telah menunjukkan kepekaan perangkat masyarakat di tingkat desa dan dusun dalam bentuk regulasi desa yang secara spesifik telah mengatur ketentuan mengenai jam

berkunjung (midang/ngapel), batas usia pelaku yang berkunjung, hingga penjatuhan sanksi denda dan sanksi sosial yang tertuju pada tidak dilibatkannya keluarga dan pelaku *merarik kodeq* dalam kegiatan kemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan jika upaya pencegahan atas *merarik kodeq* belum berjalan efektif terutama dari aspek struktur dan kultur, sedangkan aspek substansi menjadi satu-satunya komponen perlindungan dan penegakan hukum yang berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan *merarik kodeq* itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Bakti, Y. S. Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 1-15. 2018
- John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak* (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya .2001
- Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Edisi Revisi, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004
- Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta: Paradigma. 2005.
- M Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*.Mataram: LEPPIMIAIN Mataram, 2012
- Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge. Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. Volume 1. Nomor 1. Maret 2021
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Soerjono, S. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia.2012
- Siti Humulhaer. Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. *JurnalSupremasi Hukum*. Volume 15. Nomor 2. Juli 2019
- Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998
- Lalu Lukman, *Pulau Lombok dalam Sejarah: ditinjau dari aspek Budaya* (Mataram: 2005)
- Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKiS, 2000),

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak
Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.
Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
Peraturan Desa Lantan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

Web site

Perkawinan Anak, Memprihatinkan, NTB Posisi Nomor Dua di Indonesia | SuaraNTB

(<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/18/merarik-kodek-dan-minimnya-pemahaman-adat>).

http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/61/2023)

(<https://lombokbaratkab.go.id/tradisi-merari%E2%80%99-akulturasi-islam-dan-budaya-lokal/amp/>).